



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE;

Tempat lahir : Nianiali;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Benteng RT.003/RT.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik pada Polsek Nusaniwe :
 - 1.1. Ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2017;
 - 1.2. Ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polsek Nusaniwe sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Polsek Nusaniwe sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2018 Nomor Register Perkara : PDM-03/Ambon/12/2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang di sampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-03/AMB/Ep.I/12/2017, tanggal 28 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY ALIAS BUCE pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 07. 30 wit atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2017 bertempat di pangkalan Ojek Pekuburan Benteng Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY ALIAS MAMA ONYA sehingga menyebabkan rasa sakit;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban melewati pekuburan benteng kemudian korban lalu bertemu dengan Terdakwa dan korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ Woe ose tau kata beta ni suanggi, se tau beta ni suanggi sampe orang-orang bilang beta suanggi, kalau beta suanggi se su mampos, se lumpuh 2 tahun di tempat tidur, se lepra malele tuh sapa yang barobat akang kalau bukang yang se bilang suanggi ni;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu berkata, ‘ HE SAPA KANAL SE, INI SAPA PUNG PUS”.
- Bahwa karena emosi korban lalu hendak mengambil batu tetapi Terdakwa langsung menginjak tangan kanan korban kemudian Terdakwa lalu memutar lengan korban sehingga korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa lalu memukul korban sebanyak 1 kali sehingga mengena pada mata kiri korban dan korban pun terjatuh;
- Bahwa karena merasa pusing korban lalu berdiri dengan cara menarik sepeda motor Terdakwa tetapi sepeda motor Terdakwa lalu terjatuh sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali memukul korban yang mana kena pada belakang kepala korban sehingga korban kembali terjatuh dan Terdakwa lalu menjambak rambut korban sehingga wajah korban lalu menengadahkan keatas kemudian Terdakwa lalu meludah wajah korban;
- Bahwa kemudian korban lalu berkata “ nanti beta pigi panggell beta anak-anak kemudian Terdakwa menjawab boleh pigi panggell se pung anak-anak;
- Bahwa kemudian korban langsung pergi kerumah anaknya dan menceritakan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa kesakitan yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/16/X/2017/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. V. T Larwuy, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan luar : Tampak bengkak pada mata sebelah kiri dengan ukuran lima koma lima cm kali empat cm yang di ukur dua cm dari garis tengah hidung dan enam cm dari telinga sebelah kiri.
Tampak bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan dengan ukuran tujuh cm kali empat cm yang di ukur dari siku dari tangan sebelah kanan delapan cm dan tiga belas cm dari puncak bahu sebelah kanan.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Josina Hehamony di temukan tanda tanda sebagai berikut : tampak bengkak pada mata sebelah kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA (saksi korban) ;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Nusaniwe dan keterangan yang saksi korban berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di tempat ojek di dalam Kompleks Pekuburan Benteng Ambon;
- Bahwa awalnya saksi korban melewati pekuburan benteng kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata " *Woe ose tau kata beta ni suanggi, se tau beta ni suanggi sampe orang-orang bilang beta suanggi, kalau beta suanggi se su mampos, se lumpuh 2 tahun di tempat tidur, se lepra malele tuh sapa yang barobat akang kalau bukung yang se bilang suanggi ni* ";
- Bahwa setelah mendengar saksi korban berkata demikian, Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban " *he sapa kanal se, ini sapa pung pus* ";
- Bahwa karena emosi saksi korban lalu hendak mengambil batu tetapi Terdakwa langsung menginjak tangan kanan saksi korban yang pada saat itu hendak mengambil batu, kemudian Terdakwa lalu memutar lengan saksi

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada mata kiri saksi korban dan saksi korban pun terjatuh;

- Bahwa karena merasa pusing saksi korban lalu berdiri dengan cara menarik sepeda motor Terdakwa tetapi sepeda motor Terdakwa lalu terjatuh sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali memukul saksi korban yang mana kena pada belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan Terdakwa lalu menjambak rambut saksi korban sehingga wajah saksi korban lalu menengadahkan keatas kemudian Terdakwa lalu meludah wajah saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkata “ nanti beta pigi panggell beta anak-anak “ kemudian Terdakwa menjawab “ boleh pigi panggell se pung anak-anak”;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi kerumah anaknya dan menceritakan perbuatan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak angkat saksi korban, karena saksi korban yang membesarkan Terdakwa dan tinggal bersama saksi korban, dimana Terdakwa pernah mengalami sakit lumpuh dan juga lepra dan saksi korban yang merawatnya hingga sembuh;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut disaksikan oleh ibu LIS, karena dekat dengan pondok Ibu LIS;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan Terdakwa dan permasalahan antara saksi korban dan Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. JENEKER SARIMANELLA alias NEKER;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Nusaniwe dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di tempat ojek di dalam Kompleks Pekuburan Benteng Ambon;
- ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di tempat Oen bersama dengan Terdakwa, lalu saksi korban lewat dari arah jalan raya mau masuk ke kompleks, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa " woe, lepra ", kemudian Terdakwa berkata " sapa e ? beta seng kenal ", kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa " se tuh laki-laki lepra to, lepra basah ? " kemudian Terdakwa berkata " Antua ini kanapa, ini su gila kapa " kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa " beta ni Cuma mau Tanya kanapa ose bilang beta ni suanggi", dimana pada saat itu saksi korban dan Terdakwa sempat adu mulut, namun saksi tidak terlalu memperhatikan, tetapi saksi melihat Terdakwa dan saksi korban saling dorong kemudian saksi korban hendak mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi Terdakwa menginjak tangan saksi korban kemudian Terdakwa memutar lengan saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh tetapi kemudian saksi korban bangun lagi lalu berdiri dan menarik sepeda motor milik Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa terjatuh, dimana ketika Terdakwa melihat sepeda motornya terjatuh Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai belakang kepala saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa kembali menjambak rambut saksi korban dan meludahi wajah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian leher dan pinggang dan juga pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Nusaniwe dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA;;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di tempat ojek di dalam Kompleks Pekuburan Benteng Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara duduk di tempat ojek bersama dengan saksi JENEKER sambil menunggu penumpang ojek, dimana pada saat itu saksi korban lewat dari arah jalan raya mau masuk ke kompleks dan saat saksi korban sudah lewat tempat ojek tetapi saksi korban kembali lagi ke tempat ojek dan memaki-maki Terdakwa dengan berkata " woe penipu, lepra, kusta, pancuri ", karena merasa tidak salah Terdakwa berkata kepada saksi korban " Oma kalo mau gila jangan gila di sini, nanti gabung dengan orang gila yang biasa di sini " setelah mendengar Terdakwa berkata seperti itu saksi korban semakin memaki-maki Terdakwa dengan berkata " seng tau diri, sakit sapa yang liat, dan masih banyak lagi kata-kata yang dikeluarkan saksi korban tapi Terdakwa tidak mengingatnya lagi, sehingga Terdakwa berkata " ini sapa beta seng kenal " sambil Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban sudah mengambil batu karang dan hendak melempar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menghindar, namun saksi korban kemudian menarik sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa hingga kacamata yang dipakai saksi korban jatuh lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan meludahi wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian perkara ini berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/16/X/2017/Rumkit, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon,

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar : Tampak bengkak pada mata sebelah kiri dengan ukuran lima koma lima cm kali empat cm yang di ukur dua cm dari garis tengah hidung dan enam cm dari telinga sebelah kiri.
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan dengan ukuran tujuh cm kali empat cm yang di ukur dari siku dari tangan sebelah kanan delapan cm dan tiga belas cm dari puncak bahu sebelah kanan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Josina Hehamony di temukan tanda tanda sebagai berikut : tampak bengkak pada mata sebelah kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di tempat ojek di dalam Kompleks Pekuburan Benteng Ambon telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA;
- Bahwa benar saksi korban melewati pekuburan benteng kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “ *Woe ose tau kata beta ni suanggi, se tau beta ni suanggi sampe orang-orang bilang beta suanggi, kalau beta suanggi se su mampos, se lumpuh 2 tahun di tempat tidur, se lepra malele tuh sapa yang barobat akang kalau bukang yang se bilang suanggi ni* “. Bahwa setelah mendengar saksi korban berkata demikian, Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ *he sapa kanal se, ini sapa pung pus* “; Bahwa karena emosi saksi korban lalu hendak mengambil batu tetapi Terdakwa langsung menginjak tangan kanan saksi korban yang pada saat itu hendak mengambil batu, kemudian Terdakwa lalu memutar lengan saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa lalu

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada mata kiri saksi korban dan saksi korban pun terjatuh;

- Bahwa benar karena merasa pusing saksi korban lalu berdiri dengan cara menarik sepeda motor Terdakwa tetapi sepeda motor Terdakwa lalu terjatuh sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali memukul saksi korban yang mana kena pada belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan Terdakwa lalu menjambak rambut saksi korban sehingga wajah saksi korban lalu menengadah keatas kemudian Terdakwa lalu meludah wajah saksi korban. Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkata “ nanti beta pigi panggell beta anak-anak “ kemudian Terdakwa menjawab “ boleh pigi panggell se pungg anak-anak” dan kemudian saksi korban langsung pergi kerumah anaknya dan menceritakan perbuatan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/16/X/2017/Rumkit, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Baransiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa meskipun didalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dicantumkan unsur “ barangsiapa “, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan. Sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai unsur “ barangsiapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ menurut Undang-Undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwakan sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan bahwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “ barangsiapa “ disini adalah diri Terdakwa, sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Bahwa oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur “ barangsiapa “ akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya ;

Ad.2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut serta melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal Oktober 2017 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di tempat ojek di dalam Kompleks Pekuburan Benteng Ambon telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA, saksi JENEKER SARIMANELLA alias NEKER dan keterangan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE serta bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas yang satu sama lain saling berhubungan diperoleh fakta bahwa awalnya saksi korban melewati pekuburan benteng kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “ *Woe ose tau kata beta ni suanggi, se tau beta ni suanggi sampe orang-orang bilang beta suanggi, kalau beta suanggi se su mampos, se lumpuh 2 tahun di tempat tidur, se lepra malele tuh sapa yang barobat akang kalau bu kang yang se bilang suanggi ni* “. Bahwa setelah mendengar saksi korban berkata demikian, Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ *he sapa kanal se, ini sapa pung pus* “; Bahwa karena emosi saksi korban lalu hendak mengambil batu tetapi Terdakwa langsung menginjak tangan kanan saksi korban yang pada saat itu hendak mengambil batu, kemudian Terdakwa lalu memutar lengan saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada mata kiri saksi korban dan saksi korban pun terjatuh;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa pusing saksi korban lalu berdiri dengan cara menarik sepeda motor Terdakwa tetapi sepeda motor Terdakwa lalu terjatuh sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali memukul saksi korban yang mana kena pada belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan Terdakwa lalu menjambak rambut saksi korban sehingga wajah saksi korban lalu menengadahkan keatas kemudian Terdakwa lalu meludah wajah saksi korban. Bahwa setelah itu saksi korban lalu berkata “ *nanti beta pigi panggell beta anak-anak* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *boleh pigi panggell se pung anak-anak*” dan kemudian saksi korban langsung pergi kerumah anaknya dan menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan bagian depan, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/16/X/2017/Rumkit, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan juga terbukti, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE terhadap saksi korban JOSINA HEHAMONY alias MAMA ONYA adalah

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut serta melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ melakukan penganiayaan “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat serta dapat diminta pertanggung jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi pada diri Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan dan terluka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan dan sudah ada kesepakatan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan ;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANCE DOMINGGUS LESSY alias BUCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari SENIN tanggal 26 MARET 2017 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN, SH.MH dan LEO SUKARNO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ETLY JANTJE LESSIL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan CHATERINA. O. LESBATA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FELIX R. WUISAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

LEO SUKARNO, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Amb



ETLY JANTJE LESSIL, SH